



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR: 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran 1 huruf N tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - b. bahwa berdasarkan BAB II huruf A angka 4 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 yang menerangkan Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana penerima Bantuan Operasional Keluarga Berencana agar membuat Surat Ketetapan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana berdasarkan petunjuk teknis Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
 - c. berdasarkan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1769);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 76);
12. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1933/BPTT/2020 Tentang Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana Kabupaten yang selanjutnya disebut OPD-KB Kabupaten adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana.
8. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana.
9. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga berencana.
12. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
13. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang dibangun dari anggaran DAK Fisik dan/atau bangunan yang dibangun dari dana APBD dan/atau bangunan yang dialih fungsikan menjadi Balai Penyuluhan KB yang diserahkan kepada OPD-KB dengan surat ketetapan Kepala Daerah dan berfungsi sebagai

- tempat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program Bangga Kencana, serta untuk mengendalikan dan membina tenaga lini lapangan.
14. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki peranan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Bangga Kencana di lini lapangan.
 15. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat desa atau kelurahan yang ditetapkan atau diangkat oleh kepala desa/lurah.
 16. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah.
 17. Fasilitas Kesehatan yang Mendapat Fasilitas Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Program BKKBN adalah faskes yang sudah memiliki nomor kode fasilitas kesehatan (K/O/KB) dan jejaring atau jaringan fasilitas kesehatan tersebut, serta praktek mandiri bidan.
 18. Stock out adalah kondisi terjadinya kekosongan salah satu atau lebih jenis alat dan obat kontrasepsi, baik di gudang kontrasepsi OPD-KB kabupaten maupun di fasilitas kesehatan. Suatu faskes akan dianggap stock out untuk suatu metode jika sisa stok akhir bulan ini adalah kosong atau nol untuk metode kontrasepsi yang dilayani di faskes tersebut.
 19. Operasional Transport Visitasi Faskes adalah biaya yang digunakan oleh Tenaga Lini Lapangan dalam rangka melakukan pendaftaran faskes atau pemutakhiran data faskes kedalam sistem informasi manajemen BKKBN dengan cara visitasi dan melakukan register faskes tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan KB besarnya sesuai dengan Rincian Komponen Unit Cost BOKB Tahun 2021 dari BKKBN dan standar biaya di Standar Harga Satuan (SHS) Barang dan Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.
 20. Operasional Transport Pembinaan Jejaring/Jaringan adalah biaya yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada jejaring/jaringan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Materi pembinaan dapat terkait dengan substansi maupun pencatatan dan pelaporan besarnya sesuai dengan Rincian Komponen Unit Cost BOKB Tahun 2021 dari BKKBN dan standar biaya di Standar Harga Satuan (SHS) Barang dan Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.
 21. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekitarnya. Jenisnya dapat terdiri dari masker medis, sarung tangan medis, baju hazmat, dan face shield. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. APD dapat disediakan dari dana BOKB jika terjadi kekurangan di fasilitas kesehatan.
 22. Fasilitas Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang telah teregister dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN.
 23. Operasional Penggerakan Pelayanan KB adalah kegiatan penggerakan dan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) dalam rangka menghasilkan peserta KB baru, peserta KB ulangan, dan peserta KB ganti cara.
 24. Penggerakan Pelayanan KB adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon akseptor ataupun peserta KB agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan KB.

25. Pemeriksaan Deteksi Dini Penularan Covid-19 adalah pemeriksaan awal sebelum dilakukan tindakan pelayanan KB baik bagi petugas pemberi pelayanan dan/atau calon akseptor MOP dan MOW.
26. Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.
27. Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat PMB adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
28. Biaya Transport adalah biaya transportasi yang besarnya sesuai dengan Rincian Komponen Unit Cost BOKB Tahun 2021 dari BKKBN dan standar biaya di Standar Harga Satuan (SHS) Barang dan Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.
29. Biaya Konsumsi adalah biaya untuk makan/minum yang besarnya sesuai dengan Rincian Komponen Unit Cost BOKB Tahun 2021 dari BKKBN dan standar biaya di Standar Harga Satuan (SHS) Barang dan Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.
30. Biaya Jasa Medis adalah biaya yang diberikan kepada tenaga yang melayani KB yang besarnya sesuai dengan Rincian Komponen Unit Cost BOKB Tahun 2021 dari BKKBN dan standar biaya di Standar Harga Satuan (SHS) Barang dan Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.
31. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
32. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program Bangga Kencana baik dalam bentuk kelompok atau organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.
33. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Desa/Kelurahan dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Bangga Kencana dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup Keluarga dan masyarakat.
34. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan bina Keluarga balita, bina Keluarga remaja, bina Keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi Keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga akseptor, dan pusat informasi dan konseling remaja, dalam upaya mewujudkan ketahanan Keluarga.
35. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak.
36. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
37. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
38. Pengelolaan Program Bangga Kencana adalah rangkaian fungsi manajemen penyelenggaraan program Bangga Kencana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan program Bangga Kencana.

39. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan
40. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Selain Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PLKB non ASN adalah tenaga non pegawai negeri sipil dan/atau tenaga kontrak daerah dan/atau tenaga honorarium daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga Kencana di wilayah binaan (Desa/Kelurahan) yang diangkat oleh pejabat berwenang paling rendah setingkat kepala OPD-KB.
41. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga Kencana. Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang program Bangga Kencana dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, Keluarga dan/atau masyarakat.
42. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah kelompok kerja yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Istilah lain yang biasa digunakan adalah satuan kerja, satuan tugas, atau pengurus. Pokja Kampung KB minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara serta 8 (delapan) seksi sesuai dengan 8 (delapan) fungsi Keluarga.
43. Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting Bagi Calon Pengantin adalah edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja yang meliputi pemahaman tentang pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi, perilaku beresiko sampai dengan pengasuhan Keluarga sehat, yang dilaksanakan melalui pusat informasi dan konseling remaja sebagai upaya pencegahan stunting.
44. Edukasi Pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan Bagi Ibu dan Keluarga yang selanjutnya disebut Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah penyuluhan bagi ibu hamil dan Keluarga yang mempunyai baduta di kelompok bina Keluarga balita, yang menyampaikan tentang pengasuhan 1000 HPK dalam pencegahan masalah anak stunting dengan menggunakan materi dan alat bantu bina Keluarga balita Kit Emas (Eliminasi Masalah Anak Stunting).
45. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga. Pemutakhiran Data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga hasil pendataan Keluarga di lingkup Desa/Kelurahan.
46. Pelaksanaan Pemutakhiran Data oleh Kader adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pengumpulan data dasar program Bangga Kencana yang dilaksanakan di tingkat Desa/kelurahan secara berkala oleh PPKBD dari Sub PPKBD sebagaimana formulir yang telah dibakukan; Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan kepada pembina keluarga atau PLKB setempat (jika ada) atau kepada petugas dari OPD-KB setempat (jika tidak memiliki Penyuluh KB atau PLKB) untuk dikompilasi di tingkat kabupaten dan kota.
47. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasi yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.

42. Media KIE adalah sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana sesuai dengan kearifan lokal.
43. Operasional Penyuluhan KB adalah kegiatan komunikasi, KIE tentang program Bangga Kencana oleh petugas lapangan dan/atau kader dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku Keluarga dan/atau masyarakat.
44. Operasional Pengolahan Data tingkat Kecamatan adalah proses pengolahan data rutin dan non-rutin setiap bulan atau berkala dengan kegiatan utama berupa rekapitulasi data pengendalian lapangan, data pelayanan kontrasepsi, serta pemutakhiran data basis data Keluarga Indonesia dan data dasar program Bangga Kencana yang dilakukan pada sub menu penyediaan program Bangga Kencana berbasis data oleh kader.
45. Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana Yang selanjutnya disebut Fasilitas KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, edukasi dan terdampingi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk Pemerintah Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah terdaftar dalam sistem informasi manajemen SIGIN dan terakreditasi bersama dengan BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.
46. Pemantauan Forum Musyawarah Tingkat Desa/Kampung (FMDK) adalah pertemuan di kampung (KB) yang membahas rencana teknis untuk membangun kesetiaan dan penguatan dukungan kegiatan di kampung (KB) yang dipimpin oleh Kepala OPD-KB Kabupaten, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemertayaan Masyarakat Desa (LPMKD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, petugas lapangan instansi terkait dan kader Poktan yang ditunjuk oleh kecamatan/kampung (KB).
47. Dukungan Manajemen adalah dukungan operasional untuk pembiayaan pengelolaan KBK, alat tulis kantor, termasuk rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan data SIGIN.
48. Honorarium Narasumber adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan rapat, pertemuan, koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh OPD-KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
49. Honorarium Fasilitas adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memimpin kegiatan penyuluhan (KB), rapat teknis, orientasi, forum musyawarah, lokakarya mini, kegiatan berbasis Poktan, kegiatan perancangan rumah, orientasi kader, atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam lingkup pendataan SIGIN yang besarnya sesuai dengan Rincian Komponen Unit Cost SIGIN Tahun 2017. Fasilitas (KB) dan standar biaya Standar Biaya Masukan (SBM) Barang dan Jasa, Uraian dan Penjabaran kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapauhi Tenggara Tahun Anggaran.
50. Satuan Biaya Transport (Kegiatan Dalam Kabupaten) Pergi Diting adalah satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten mencakup satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi pejabat negara, pegawai aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, nonpegawai aparatur sipil negara atau pihak lain dalam melaksanakan kegiatan dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai BOKS. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satu kabupaten/kota yang bersangkutan ditetapkan secara at cost.

57. Rumah Data Kependudukan adalah Poktan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data Kependudukan dan Keluarga serta pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan.
58. Isu-isu Kependudukan adalah topik atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lingkungan penduduk tersebut.
59. Staff meeting adalah pertemuan internal petugas KB se-kecamatan yang terdiri dari UPT/koordinator atau yang setara dengan Penyuluh KB yang merupakan wahana pembinaan, koordinasi dan pembahasan teknis pelaksanaan program Bangga Kencana di kecamatan minimal seminggu sekali.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB pada Pemerintah Daerah Kabupaten penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan KB pada Pemerintah Daerah Kabupaten penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan Daerah Penerima BOKB Tahun anggaran 2021 dengan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 3

BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. biaya operasional Balai Penyuluhan KB;
- b. biaya operasional Pelayanan KB;
- c. biaya operasional penggerakan di Kampung KB;
- d. biaya operasional penanganan stunting;
- e. biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh kader;
- f. biaya dukungan KIE serta manajemen.

Pasal 4

- (1) Biaya operasional Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - b. biaya operasional visitasi dan registrasi fasilitas kesehatan;
 - c. biaya operasional Penggerakan Pelayanan KB;
- (2) Biaya operasional penanganan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
 - a. Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting Bagi Calon Pengantin;
 - b. Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga.
- (3) Biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD.

BAB III
PENGLOLAAN DAK NONFISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

Pasal 5

Pengelolaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana di daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaporan;
- e. monitoring dan evaluasi

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana mengacu pada rincian APBN dalam hal ini disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. rincian alokasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana;
 - c. keterangan.

Pasal 7

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan penganggaran DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana ke dalam APBD dan/atau APBD perubahan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada rincian alokasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (2) Kepala BKKBN menetapkan rincian alokasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengacu pada rincian APBN.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai kegiatan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pengelola DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 9

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Kepala BKKBN melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 9 ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga per jenis kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. realisasi penyerapan anggaran;
 - b. realisasi kegiatan;
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Laporan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan perencanaan monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan terhadap:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana;
 - c. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran APBD dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN;
 - d. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana;
 - e. dampak dan manfaat pelaksanaan;
 - f. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 11

Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana BOKB secara berkala serta melaporkannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Non Fisik sub bidang Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pengelolaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 28 Januari 2021
BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Diundangkan di Pandan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 04